

**SKRIPSI**

**DETERMINASI *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN  
SEKTOR PERTAMBANGAN DI INDONESIA**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : NI KOMANG TRISNA AYU SARI  
NIM : 2015654048**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2024**

# **DETERMINASI *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN DI INDONESIA**

**Ni Komang Trisna Ayu Sari  
2015654048**

**(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri  
Bali)**

## **ABSTRAK**

Pada praktiknya, perusahaan multinasional yang umum melakukan skema *transfer pricing*, karena perannya yang diperuntukkan sebagai skema vital dari perusahaan yang tujuannya untuk meningkatkan kinerja, mengurangi beban pajak, memperbesar *cash flow*, dan yang paling utama untuk meningkatkan penerimaan perusahaan. Pemicu perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing* seperti *tax avoidance*, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh *tax avoidance*, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus terhadap keputusan perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan di BEI 2019 - 2023.

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2023 sebanyak 83 perusahaan. Penentuan dalam menentukan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan adalah sebanyak 7 perusahaan, dengan jumlah tahun pengamatan sebanyak 5 tahun yaitu dari 2019-2023 maka diperoleh jumlah sampel data observasi sebanyak 35. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis statistika deskriptif dengan pendekatan kuantitatif asosiatif. Pengujian ini menggunakan alat uji *software IBM SPSS Statistic 25*.

Hasil analisis menunjukkan bahwa *tax avoidance* dan *tunneling incentive* berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi *tax avoidance* dan *tunneling incentive* pada perusahaan, maka tindakan *transfer pricing* akan cenderung semakin meningkat. Selanjutnya, mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan pada *transfer pricing*. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya mekanisme bonus tidak mempengaruhi tindakan *transfer pricing* perusahaan.

**Kata Kunci:** *Tax Avoidance*, *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, *Transfer Pricing*

**DETERMINATION OF TRANSFER PRICING IN MINING SECTOR  
COMPANIES IN INDONESIA**

**Ni Komang Trisna Ayu Sari  
2015654048**

**(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri  
Bali)**

**ABSTRACT**

*In practice, it is common for multinational companies to carry out transfer pricing schemes, because of their role as a vital scheme for the company whose aim is to improve performance, reduce the tax burden, increase cash flow, and most importantly to increase company revenues. The trigger of the company to take the transfer pricing actions such as tax avoidance, tunneling incentive, and bonus mechanisms. The aim of this research is to determine the influence of tax avoidance, tunneling incentives and bonus mechanisms on companies' transfer pricing decisions in mining companies on the IDX in 2019 - 2023.*

*The population of this research is all mining sector companies registered on the IDX in 2023, totaling 83 companies. Determination in determining the sample in this study used a purposive sampling technique. The companies that meet the specified criteria are 7 companies, with a total of 5 years of observation, namely from 2019-2023, so the number of observation data samples obtained is 35. The data analysis technique used is a descriptive analysis technique with quantitative approach. This test was conducted using IBM SPSS Statistic 25 software.*

*The results of the analysis show that tax avoidance and tunneling incentives have a significant positive effect on transfer pricing. This means that the higher the tax avoidance and tunneling incentives in the company, the transfer pricing actions will tend to increase. Furthermore, the bonus mechanism does not have a significant effect on transfer pricing. This means that the level of the bonus mechanism does not affect the company's transfer pricing actions.*

**Keyword: Tax Avoidance, Tunneling Incentive, Bonus Mechanisms, Transfer Pricing**

**DETERMINASI *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN  
SEKTOR PERTAMBANGAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Terapan Akuntansi Pada Program Studi Akuntansi  
Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : NI KOMANG TRISNA AYU SARI  
NIM : 2015654048**

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2024**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Komang Trisna Ayu Sari  
NIM : 2015654048  
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Determinasi *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Sektor  
Pertambangan di Indonesia  
Pembimbing : I Dewa Made Partika, S.E., M.com., BKP.  
Drs. I Nyoman Mandia, M.Si  
Tanggal Uji : 13 Agustus 2024

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 13 Agustus 2024



Ni Komang Trisna Ayu Sari



**SKRIPSI**


**DETERMINASI *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN  
SEKTOR PERTAMBANGAN DI INDONESIA**

**Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:**

**Tanggal 13 bulan Agustus tahun 2024**

**PANITIA PENGUJI**

**KETUA:**



**I Dewa Made Partika, S.E., M.com., BKP.**  
**NIP 196509011990031001**

**ANGGOTA:**

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**2. Kadek Nita Sumiari, S. S.T., M.Si**  
**NIP 199007222019032012**



**3. Luh Mei Wahyuni, S.E., M.M.A**  
**NIP 196405011990032001**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas berkat dan rahmat-Nya peneliti berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Determinasi Transfer pricing Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Indonesia**” tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, serta dukungan secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas serta berbagai sarana penunjang selama proses kegiatan perkuliahan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
2. Bapak I Made Bagiada, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali
3. Bapak Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., Ak., M.M., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, yang memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Bapak I Dewa Made Partika, S.E., M.Com., BKP. selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan senang hati memberikan waktu, tenaga, pikiran, serta motivasi dan kepercayaan penuh kepada peneliti hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Drs. I Nyoman Mandia, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini.

6. Seluruh Staf serta Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali pengampu mata kuliah yang senantiasa memberikan arahan serta motivasi kepada peneliti selama perkuliahan hingga peneliti sampai pada penyelesaian penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Civitas Akademika Politeknik Negeri Bali yang senantiasa memberikan motivasi, arahan serta kemudahan kepada peneliti selama proses perkuliahan berlangsung hingga peneliti sampai pada tahap penyelesaian penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua, kakak-kakak, teman-teman peneliti yang dengan sepenuh hati senantiasa memberikan doa restu, waktu, tenaga, pikiran serta kepercayaan penuh kepada peneliti sehingga peneliti dapat terus memiliki rasa semangat dan percaya diri dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa, motivasi, serta dukungan baik secara moril maupun materiil sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kekurangan dan keterbatasan pengetahuan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat membantu memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

Badung, Juli 2024




Ni Komang Trisna Ayu Sari

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i> .....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Kajian Teori.....	12
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	19
C. Kerangka Pikir dan Konseptual.....	22
D. Hipotesis Penelitian.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	33
D. Variabel Penelitian dan Definisi.....	35
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	44
B. Hasil Uji Hipotesis.....	52
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	56
D. Keterbatasan Penelitian.....	62
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>64</b>
A. Simpulan.....	64
B. Implikasi.....	65
C. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kriteria Pemilihan Sampel .....	44
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	45
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas .....	48
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas .....	49
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	50
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi .....	50
Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda .....	51
Tabel 4.8 Hasil Uji t (Uji Hipotesis) .....	53
Tabel 4.9 Hasil Uji Simultan.....	55
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	56



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	25
Gambar 2.2 Hipotesis Penelitian.....	31



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Daftar Sampel Perusahaan
- Lampiran 2: Tabulasi Variabel Penelitian
- Lampiran 3: Hasil Uji Statistik Deskriptif
- Lampiran 4: Hasil Uji Normalitas
- Lampiran 5: Hasil Uji Multikolinieritas
- Lampiran 6: Hasil Uji Autokorelasi
- Lampiran 7: Hasil Uji Heteroskedastisitas
- Lampiran 8: Hasil Uji Regresi Linier Berganda



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah satu dari sepuluh negara yang dengan produksi tambang terbesar di dunia, menduduki peringkat keenam Indonesia menjadi produsen bahan bakar mineral terbanyak di dunia (International Organizing Committee for the World Mining Congresses, 2023). Oleh karena itu, begitu banyaknya perusahaan akan beralih ke perusahaan sektor pertambangan karena besarnya potensi tersebut. Besarnya celah keuntungan yang bisa didapatkan pada sektor pertambangan membuat berbagai pihak mengupayakan agar mendapatkan laba sebesar-besarnya. Salah satu bentuk mengoptimalkan besarnya laba yaitu dengan menekan dari sisi perpajakan dengan meminimalkan jumlah pajak yang terutang, entitas akan menggunakan beraneka tindakan demi memperkecil angka dari jumlah pajak yang seharusnya dibebankan melalui skema penghindaran pajak (Kurniawan, 2018).

Otoritas pajak *Mexico*, *Servicio de Administracion Tributaria* (SAT), menemukan jika perusahaan khususnya pada sektor pertambangan dan perbankan telah melakukan penghindaran pajak. Menurut pemeriksaan yang dilakukan oleh SAT, kerugian yang timbul akibat dari penghindaran pajak oleh sektor pertambangan mencapai MXN19,1 miliar atau setara dengan Rp13,9 triliun sepanjang tahun 2016 sampai dengan 2019. Hal ini menjadikan perilaku penghindaran pajak bukan lagi menjadi hal yang tidak lazim untuk dilakukan oleh suatu entitas. Berbagai strategi dalam menekan angka pajak akan dilakukan

oleh suatu entitas demi tercapainya suatu tujuan tersebut. Salah satu skema yang paling sering diterapkan oleh perusahaan adalah *transfer pricing* (Putri, 2019).

Diketahui pada tahun 2019 temuan yang diperoleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdapat ketidaksesuaian dalam pembayaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan hingga Rp15,9 triliun per tahunnya. Pada temuan tersebut ditemukan jika perusahaan sektor pertambangan bernama PT Adaro Energy Tbk melakukan praktik *transfer pricing*. Temuan ini bermula karena terdapat kegiatan dalam bisnisnya yang tidak wajar. Terdapat dugaan jika perusahaan ini melakukan praktik penghindaran pajak dengan skema *transfer pricing* selama delapan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2017, bersama dengan anak perusahaannya yang berkedudukan di Singapura bernama Coaltrade Service Int. Melalui celah-celah aturan perpajakan, praktik yang dilakukan adalah dengan menjual harga batu bara dengan harga jual yang sangat ekonomis ke anak perusahaan, lalu menjual batu bara kepada entitas lainnya menggunakan harga jual yang tidak sesuai dengan harga pasar (Ratnasari et al., 2021; Sa'diah dan Afriyenti, 2021). Akibat dari praktik tersebut Indonesia kehilangan potensi pajak karena pendapatan yang dikenakan pajak akan lebih rendah sehingga menguntungkan bagi perusahaan. Praktik tersebut sesungguhnya tidak melanggar aturan yang berlaku tetapi praktiknya tidak layak dan etis jika diterapkan (Anderson, 2023). Akibat dari praktik tersebut terjadinya kesenjangan, perusahaan akan menerima penghasilan dari sumber daya Indonesia tetapi keuntungan atau laba dari perusahaan tersebut akan dialihkan ke yurisdiksi dengan tarif pajak di bawah negara asal atau bahkan ke

yurisdiksi yang membebaskan pengenaan pajak (*tax haven country*) (Sofian dan Djohar, 2022).

Pada dasarnya kegiatan *transfer pricing* adalah kebijakan dari suatu perusahaan untuk membuat ketentuan mengenai harga transfer dari satu transaksi apa pun itu bentuknya. Pada konsepnya, praktik *transfer pricing* ini dibagi menjadi dua jika dilihat dari segi pengelompokan transaksinya yaitu transaksi *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. Dilihat dari penamaannya jika *intra-company transfer pricing* merupakan aktivitas *transfer pricing* yang terjadi pada internal perusahaan tepatnya transaksi antar divisi, sementara *inter-company transfer pricing* merupakan transaksi *transfer pricing* yang muncul antar perusahaan baik dua atau pun lebih yang memiliki keterikatan atau hubungan istimewa. Transaksi ini dapat terjadi baik secara domestik (*domestic transfer pricing*) ataupun transaksi internasional (*international transfer pricing*) (Jafri dan Mustikasari, 2018). Tujuan utama dari perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* yaitu demi mengelabui jumlah keuntungan dari suatu entitas yang mengakibatkan pembayaran pajak kepada negara maupun pembagian dividen menjadi lebih rendah, dan tujuan lainnya untuk meningkatkan profit perusahaan yang tujuannya untuk mempercantik laporan keuangan (*window-dressing*) (Putri, 2019).

Pada praktiknya, perusahaan multinasional yang umum melakukan skema *transfer pricing*, karena perannya yang diperuntukkan sebagai skema vital dari perusahaan yang tujuannya untuk meningkatkan kinerja, mengurangi beban pajak, memperbesar *cash flow*, dan yang paling utama untuk meningkatkan

penerimaan perusahaan (Putri, 2017). Perusahaan multinasional di sini diartikan sebagai perusahaan yang pengoperasian bisnisnya ada pada beberapa negara yang dijalankan dengan anak perusahaan lokal baik berupa *joint venture* maupun *partnerships*, atau setidaknya perusahaan mempunyai satu saja anak perusahaan asing atau perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaannya sudah layak dikatakan sebagai perusahaan multinasional (Suryana, 2021). *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) bahkan membenarkan jika *transfer pricing* adalah suatu seni, seni mengenai memberikan ruang untuk bernegosiasi kepada wajib pajak dan otoritas pajak secara timbal balik. Pada implementasinya, perusahaan yang berbasis multinasional atau kerap kali dikenal dengan Multinational Enterprise (MNE) yang sering menggunakan skema *transfer pricing* dengan tujuan menghindari pembayaran pajak secara global (Sitanggang dan Firmansyah, 2021). Pihak MNE yang akan menggunakan skema *income shifting* melalui cara memindahkan penerimaannya dari yurisdiksi yang memiliki tarif pajak tinggi ke yurisdiksi yang memiliki tarif pajak yang berada di bawah negara asal, serta akan menciutkan harga perolehan dan akan meningkatkan harga jual pada kelompok yang sama (Sekhar, 2016).

Jika ditinjau dari perspektif perusahaan, skema *transfer pricing* dapat digunakan sebagai cara atau skema untuk menekan dan memperkecil angka pajak terutang (Anderson, 2023). Akibat dari perannya yang dijadikan alat penghindaran pajak (*tax avoidance*), maka *transfer pricing* dapat dijadikan alasan penerimaan pajak oleh pemerintah menjadi berkurang. Hal tersebut

terjadi karena adanya pergantian wajib pajak dengan menekan harga perolehan yang ada pada kelompok perusahaan yang berkategori multinasional. Skema lain dalam *transfer pricing* yang dapat digunakan suatu entitas ialah melalui mengirim profit yang diterima pada suatu perusahaan dengan kedudukan di yurisdiksi yang mempunyai tingkatan tarif yang lebih rendah (Manoppo dan Susanti, 2022). *Transfer pricing* ini selalu dikaitkan dengan perpajakan, yang paling utama kaitannya selalu dengan praktik untuk menghindari pajak (*tax avoidance*). Selaras pada penelitian oleh Putri dan Syofyan (2023), menyatakan jika *tax avoidance* akan berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. Maknanya jika semakin rendahnya tingkat kedisiplinan dalam pelaporan perpajakan, maka akan diikuti pula dengan tingginya kecenderungan perusahaan hendak terbelit pada praktik *transfer pricing*. Tidak sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Sa'diah dan Afriyenti (2021) yang menyimpulkan jika penghindaran pajak tidak akan berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Hal pendorong suatu entitas akan melaksanakan aksi *transfer pricing* pula disebabkan karena adanya *tunneling incentive*. *Tunneling incentive* adalah aktivitas yang disebabkan oleh pemegang saham mayoritas dalam memindahkan aset perusahaan demi kesejahteraan pribadi semata, disisi lain pemegang saham minoritas pun akan ikut dibebankan dalam menanggung biaya dalam hal tersebut (Hartati et al., 2015). Tindakan suatu perusahaan yang tidak memberikan dividen, mengalihkan asetnya atau sekuritas dari entitas yang dapat dikendalikan ke entitas lainnya menggunakan harga lebih rendah daripada harga di pasaran, dan menentukan sanak saudaranya yang tidak sesuai dengan

kualifikasi untuk mengisi suatu posisi yang krusial pada perusahaan juga merupakan tindakan dari *tunneling incentive*. Transfer yang dilakukan ke entitas pusat dengan melibatkan transaksi bersama pihak yang memiliki keterkaitan atau pembagian dividen juga terhitung sebagai *tunneling incentive*. Namun umumnya transaksi ini melibatkan pihak berkaitan yang kerap digunakan untuk membuat keuntungan pribadi semata. Jika disandingkan dengan pemberian dividen yang mengharuskan jika setiap perusahaan yang tercatat di bursa wajib mengirimkan dividen ke entitas induk serta pemegang saham minoritas lainnya (Purwanto dan Tumewu, 2018; Putri, 2019). Pengimplementasi hal tersebut akan menggunakan skema *tunneling* melalui *transfer pricing* demi tercapainya suatu kepentingan pribadi pemegang saham mayoritas tetapi pemegang saham minoritas akan ikut serta dibebankan atas hal tersebut.

Selain dua faktor di atas, pengambilan keputusan dalam suatu entitas untuk mempraktikkan tindakan *transfer pricing* didorong oleh konsep mekanisme bonus (*bonus scheme*). Bonus berupa imbalan penghargaan kepada direksi perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) jika perusahaan mendapatkan laba di tahun tersebut. Mekanisme dari imbalan berupa bonus ini secara tidak langsung akan memicu pihak pengelola melaksanakan tindakan perekrutan laba perusahaan. Kecenderungan akan terjadi diri pihak manajer yang akan mengemas laba agar menjadi maksimal, hal tersebut akan diikuti dengan kenaikan pada bonus manajemen pula. Skema bonus tersebut akan

mendorong perilaku manajemen untuk mengoptimalkan laba menggunakan skema apa pun termasuk *transfer pricing*.

Pengujian yang dilakukan oleh Putri (2019) menyimpulkan jika praktik *transfer pricing* tidak dipengaruhi oleh skema pemberian bonus kepada manajemen. Manajer tidak semata-mata akan menggunakan skema memaksimalkan laba melalui praktik *transfer pricing* demi mendapat bonus secara maksimal pula, sedangkan dari variabel *tunneling incentive* peneliti menarik kesimpulan jika *tunneling incentive* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Maksudnya, pengambilan suatu kesepakatan dalam perusahaan akan mempraktikkan tindakan *transfer pricing* tidak didasari oleh tujuan kepentingan pribadi sesuai dengan konsep *tunneling incentive*. Bertolak belakang dengan Purwanto dan Tumewu (2018) yang menyimpulkan jika variabel mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh positif pada *transfer pricing*. Pada penelitian ini manajer menaruh kepentingannya yaitu mendapatkan bonus melalui praktik *transfer pricing* dengan skema memaksimalkan laba. Pada variabel *tunneling incentive* menghasilkan jika *tunneling incentive* menjadi pengaruh besar dalam pengambilan keputusan atas tindakan *transfer pricing*.

Berdasarkan paparan fenomena dan latar belakang yang telah dijabarkan, dan adanya perbedaan hasil antara penelitian terdahulu yang tidak selaras. Kemungkinan terjadinya hal tersebut karena beberapa faktor seperti adanya perbedaan hasil, konsep, data, maupun teori yang digunakan oleh peneliti terdahulu. Maka dari itu, hendaknya dilakukan pengkajian kembali pada

perusahaan sektor pertambangan agar sesuai dengan fenomena yang telah dijabarkan dan sesuai dengan variabel-variabel tersebut. Sehingga peneliti mempertanyakan kembali mengenai hal-hal yang menjadi penentu suatu perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing*.

## B. Rumusan Masalah

Besarnya peran pajak sebagai pendapatan dari suatu negara serta ketidakselarasan hasil pada peneliti pendahulu melalui paparan dalam latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh *tax avoidance* terhadap keputusan *transfer pricing*?
2. Bagaimanakah pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing*?
3. Bagaimanakah pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*?
4. Bagaimanakah pengaruh *tax avoidance*, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus secara simultan terhadap keputusan *transfer pricing*?

## C. Batasan Masalah

Agar memfokuskan penelitian ini serta menetapkan variabel-variabel pada penelitian ini, serta masalah yang akan diteliti tidak meluas, maka pada penelitian ini akan dibatasi pada ruang lingkup komponen yang memberikan peluang dalam memengaruhi suatu perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing*. Dengan mengambil variabel yang tinggi kemungkinannya dapat

memengaruhi *transfer pricing* yaitu *tax avoidance*, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus yang dipakai dalam penelitian ini. Penelitian ini memperlihatkan sisi dari hubungan setiap variabel independen dengan variabel dependen, yang pengujiannya akan dilakukan tidak secara bersamaan tetapi pada masing-masing variabel independen. Tujuan dilakukannya hal tersebut demi mengamati pengaruh pada seluruh variabel independen terhadap variabel dependen.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Secara garis besar, tujuan dari penelitian ini dapat dijadikan referensi seputar penentuan suatu perusahaan dalam melaksanakan tindakan *transfer pricing*. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaruh *tax avoidance* terhadap keputusan *transfer pricing*.
- b. Untuk mengetahui pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing*.
- c. Untuk mengetahui pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*.
- d. Untuk mengetahui pengaruh *tax avoidance*, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus secara simultan terhadap keputusan *transfer pricing*.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoretis

Untuk mengimplementasikan teori dan praktik yang didapat pada masa perkuliahan dengan langsung menuangkan pada penelitian yang berhubungan dengan perpajakan internasional, dan bisa menjadi bahan pertimbangan dan menjadi penambah daftar kepustakaan untuk mahasiswa sebagai bahan referensi pada penelitian setelahnya. Serta harapan pada penelitian ini bisa menjadi aspek yang etis untuk menyongsong dunia industri dalam bidang perpajakan pada suatu negara.

### b. Manfaat Praktis

#### 1) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perusahaan dalam menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan atas tindakan *transfer pricing*. Bagi investor, hasil penelitian ini diperkirakan sebagai gambaran bagi investor untuk mengetahui karakteristik perusahaan yang melakukan tindakan *transfer pricing*. Serta menilai suatu sistem tata kelola dari perusahaan yang tepat sehingga perannya dapat digunakan untuk mengontrol manajemen.

#### 2) Bagi Otoritas Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan informasi dan gambaran secara garis besar kepada Direktorat Jenderal Pajak

(DJP) mengenai potensi suatu perusahaan akan melakukan tindakan *transfer pricing*. Yang kemudian kondisi yang ada akan disesuaikan pada hukum dan kebijakan yang berlaku. Maka dari itu didapatkannya gambaran dalam menentukan aturan yang mencakup seluruh aktivitas mengenai pengaruh *tax avoidance*, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus terhadap tindakan *transfer pricing*.

### 3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Sejalan dengan agenda yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi yaitu program *link* dan *match*, setiap perguruan tinggi vokasi diharapkan berupaya dalam membentuk suatu sumber daya yang mempunyai kualitas manusianya sesuai dengan kebutuhan industri. Maka dari itu, Politeknik Negeri Bali mewujudkan visi tersebut melalui program *pentahelix* melalui Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa akhir. Serta harapan dalam penelitian ini akan dijadikan landasan baru pemutakhiran dari kurikulum yang diterapkan semasa kuliah, serta relevansinya dapat menjadi salah satu dari motivasi pengembangan dan penyempurnaan dari materi yang diterima saat perkuliahan.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Sesuai dengan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya oleh karena itu dapat ditarik simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Tax avoidance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Dapat disandingkan jika nilai dari signifikansi adalah 0,036 nilai itu lebih rendah dari 0,05. Menunjukkan jika semakin meningkatnya *tax avoidance* pada suatu perusahaan, maka entitas berpotensi melakukan skema *transfer pricing*.
2. *Tunneling incentive* memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap *transfer pricing*. Perbandingan ini ditunjukkan pada nilai signifikansi sebesar 0,043 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Menunjukkan jika semakin meningkatnya *tunneling incentive* yang dilakukan oleh perusahaan, maka akan diikuti oleh tindakan *transfer pricing* yang akan dilakukan oleh perusahaan.
3. Mekanisme bonus secara statistik tidak berpengaruh signifikan pada *transfer pricing*. Perbandingan ini ditunjukkan pada nilai signifikansi sebesar 0,103 nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Kondisi ini bermakna jika tinggi rendahnya suatu mekanisme bonus yang dilakukan oleh pihak manajemen tidak mempengaruhi tindakan *transfer pricing* perusahaan.

4. Secara bersama-sama (simultan) *tax avoidance*, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan *transfer pricing*. Hal tersebut menunjukkan jika variabel *tax avoidance*, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus menjadi alasan atau dasar suatu perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing*.

## B. Implikasi

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini, tentunya menyimpan harapan terhadap setiap penelitian yang akan diteliti selanjutnya. Maka dari itu dapat di kemukakan beberapa implikasi yaitu sebagai berikut:

### 1. Implikasi Teoretis

Adanya penelitian ini membahas terkait dengan pajak khususnya masalah *transfer pricing* sehingga DJP atau pemerintah dapat mengetahui mengenai potensi suatu perusahaan akan melakukan tindakan *transfer pricing*. Sehingga penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran pemerintah untuk membuat kebijakan atau peraturan sesuai dengan kondisi yang ada yang kemudian akan disesuaikan dengan aturan dan hukum yang berlaku.

### 2. Implikasi Praktis

Adanya penelitian ini diinginkan dapat dijadikan referensi bagi perusahaan atau investor dalam menentukan faktor-faktor yang dapat dijadikan acuan pada pengambilan kebijakan atas tindakan *transfer pricing*. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran untuk investor mengetahui karakteristik perusahaan yang

melakukan tindakan *transfer pricing*. Serta menilai suatu sistem tata kelola yang tepat sehingga perannya dapat digunakan untuk mengontrol manajemen.

### C. Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian serta simpulan yang telah dipaparkan, maka adanya saran yang bisa dipakai untuk tinjauan dalam memutuskan kebijakan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan di masa mendatang, antara lain:

#### 1. Bagi Perusahaan

Perlunya meminimalisir pada *tax avoidance* serta *tunneling incentive* karena akan memiliki dampak yang signifikan bagi peluang terjadinya tindakan *transfer pricing* khususnya dalam perusahaan sektor pertambangan, karena kedua variabel itu mempunyai keterlibatan yang signifikan terhadap *transfer pricing*.


#### 2. Bagi Akademisi / Peneliti Selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya sebaiknya mampu meningkatkan total dari sampel perusahaan yang akan diteliti selanjutnya, contohnya dengan meneliti perusahaan lainnya seperti perusahaan perusahaan industri kimia, perusahaan transportasi maupun perusahaan manufaktur dan lainnya.
- b. Periode waktu penelitian selanjutnya dapat diperpanjang contohnya lebih dari lima tahun, dengan demikian hasil penelitian akan lebih objektif.

- c. Jumlah sampel yang dipakai pada penelitian ini sebanyak tujuh perusahaan. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu menambahkan total sampel yang akan dipakai, dengan demikian akan menyentuh hasil yang lebih mengarah pada keadaan yang sesungguhnya.

### 3. Bagi Investor

Bagi investor dan calon investor idealnya memperhatikan keadaan dari market dan keadaan perusahaan secara teliti sebelum menarik keputusan dalam berinvestasi. Selain itu, investor dan calon investor dapat mengamati faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan *transfer pricing*. Sebab tindakan *transfer pricing* adalah satu dari tolak ukur untuk melihat bagus tidaknya kinerja perusahaan. Investor harus menyusun informasi dan lebih mempertimbangan segala aspek ketika berniat berinvestasi.



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR PUSTAKA


- Anderson, G. (2023). *Apakah Biaya Transfer dan Profitabilitas Berdampak terhadap Penghindaran Pajak? Marthinus Ismail 2. 15(2)*, 249–262.
- Annisa, L., & Prima, A. (2023). Determinants of Transfer Pricing. *Jurnal Scientia*, 12, 0. <http://infor.seaninstitute.org/index.php>
- Arifin, A., Saputra, A. A.-D., & Purbasari, H. (2020). Company Size, Profitability, Tax, and Good Corporate Governance on The Company's Decision to Transfer Pricing. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol.5 No.2.
- Bagus, A. A., Nuryati, T., Rossa, E., Puspaningtyas Faeni, D., & Manrejo, S. (2023). Pengaruh Intangible Asset dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance dengan Transfer Pricing sebagai Variabel Moderasi the Effect of Intangible Assets and Profitability on Tax Avoidance with Transfer Pricing as a Moderating Variable. *Sinomika Journal / Volume*, 2(4). <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i4.1570>
- Deanti, L. R. (2017). *Pengaruh Pajak, Intangible Assets, Leverage, Profitabilitas, dan Tunelling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Multinasional Indonesia*.
- Firmansyah, M., Dewa, I., & Yudha, K. (2021). *Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif* (Vol. 3, Issue 2).
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariete: dengan program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gilson, R., & Gordon, J. (2003). *Controlling controlling shareholders: Vol. 152(2)*. University of Pennsylvania Law Review.
- Ginting, S., & Machdar, N. M. (2015). Pengaruh Harga Transfer Dan Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Infrastruktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, Vol. 1, No. 2.
- Gita, I. A. M. A., Partika, I. D. M., & Suciwati, D. P. (2021). Effect Firm Size, Profitability and Inventory Intensity Against Effective Tax Rate (ETR). *Journal of Applied Sciences in Accounting*, 4(1). <http://ojs.pnb.ac.id/index.php/JASAFINT>
- Hartati, W., & Julita, D. (2015). *Tax Minimization, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia*. [www.Ortax.org](http://www.Ortax.org)

- International Organizing Committee for the World Mining Congresses. (2023). *World Mining Data 2023*.
- Jafri, H. E., & Mustikasari, E. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Burs.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, Agency Costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4)(305–360).
- Kurniawan, A. (2018). *Pengaturan Pembebanan Bunga Untuk Mencegah Penghindaran Pajak*.
- Kusumarini, A., & Arifin, A. (2021). *Pengaruh Tunneling Incentive, Good Corporate Governance (GCG), Mekanisme Bonus Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing*.
- Manoppo, I. N. A., & Susanti, M. (2022). *Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Makanan & Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2020 - 2021*. 23(2)(172–183).
- Marheni, M., Maharani, Y., & Ermawati, L. (2022). Transfer Pricing Multinational Companies In Indonesia: The Role Of Good Corporate Governance (Gcg), Tunneling Incentive And Leverage. *Integrated Journal of Business and Economics*, 6(3), 198. <https://doi.org/10.33019/ijbe.v6i3.506>
- Nugraha, R., & Kristanto, A. B. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Tax Haven. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 9(2).
- OECD. (2022). *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022*. OECD.
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency theory: Review of theory and evidence on problems and perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(1), 74–95. <https://doi.org/10.1177/0974686217701467>
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Purwanto, A. W., & Tumewu, J. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. In *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi* (Vol. 16, Issue 1).
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia*

- Deanna Puspita Meiriska Febrianti (Vol. 19, Issue 1). <http://www.tsm.ac.id/JBA>
- Putri, O. D., & Syofyan, E. (2023). Pengaruh Tax Avoidance, Multinationality, dan Profitability terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 5(2), 801–815. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.742>
- Putri, V. R. (2019). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia*. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- Putri, W. A. (2017). *Prinsip Kewajaran Dan Dokumen Sebagai Penangkal Kecurangan Transfer Pricing Di Indonesia* (Vol. 2, Issue 2).
- Rahmawati, A., Endang, M. G. W., & Agusti, R. R. (2016). *Pengaruh pengungkapan CSR dan GCG Terhadap Tax Avoidance*.
- Ratnasari, M., Widiastuti, N. P. E., & Sumilir. (2021). *Determinasi Transfer Pricing Pada Perusahaan Tambang Di Indonesia* (Vol. 7, Issue 2).
- Ross, S. A. (1973). American Economic Association the Economic Theory of Agency: The Principal's Problem. In *Source: The American Economic Review* (Vol. 63, Issue 2). American Economic Association.
- Sa'diah, F., & Afriyenti, M. (2021). Pengaruh Tax Avoidance, Ukuran Perusahaan, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Kebijakan Transfer Pricing. In *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* (Vol. 3). Online. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index>
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. PT. Refika Aditama.
- Sekhar, S. (2016). *Transfer Pricing-A Case Study of Vodafone*. <https://doi.org/10.4010/2016.1499>
- Sitanggang, R., & Firmansyah, A. (2021). *Transaksi Dengan Pihak Berelasi dan Praktik Transfer Pricing di Indonesia*. [www.tempo.co](http://www.tempo.co)
- Sofian, F., & Djohar, C. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Intensitas Modal dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). In *Indonesian Journal of Management Studies (IJMS)* (Vol. 1, Issue 1). [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Suryana, A. (2021). Evaluasi Penerapan Harga Transfer di PT Reebonz. In *Jurnal Akuntansi Terapan* (Vol. 2, Issue 2). <http://ojs.stiami.ac.id>

Tugiman, Herman, & Yudhana, A. (2022). *Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Model Utaut Untuk Evaluasi Sistem Pendaftaran Online Rumah Sakit* (Vol. 9, Issue 2). <http://jurnal.mdp.ac.id>

Wijaya, I., & Amalia, A. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Good Corporate Governance Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Profita*, 13(1), 30. <https://doi.org/10.22441/profita.2020.v13i1.003>



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI